



P U T U S A N
Nomor 110/Pid.B/2022/PN Stg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sintang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **HENDRO alias HENDRO anak dari DARNOTO;**
Tempat lahir : Sepauk;
Umur / tanggal lahir : 46 tahun / 22 Oktober 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Aji Melayu RT 002 RW 001, Desa Tanjung Ria, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Swasta;
- II. Nama lengkap : **WEHELMUS HERY alias KACAM anak dari JUALI;**
Tempat lahir : Lengkenat;
Umur / tanggal lahir : 42 tahun / 20 Agustus 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Mulung RT 008 RW 003, Desa Lengkenat, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Swasta;
- III. Nama lengkap : **BUDIMAN alias BUDI bin ATAMKO;**
Tempat lahir : Kota Baru;
Umur / tanggal lahir : 40 tahun / 21 Juni 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Penyangka, Desa Suka Jaya,

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Maret 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022;
3. Penyidik perpanjangan Ketua Pengadilan sejak tanggal 29 Mei 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
6. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sintang Nomor 110/Pid.B/2022/PN Stg tanggal 20 Juni 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.B/2022/PN Stg tanggal 20 Juni 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. HENDRO Alias HENDRO Anak Dari DARNOTO, terdakwa II. WEHELMUS HERY Alias KACAM ANak Dari JUALI dan terdakwa III. BUDIMAN Alias BUDI Bin ATAMKO bersalah melakukan Tindak Pidana "Perjudian jenis kolok-kolok" sebagaimana diatur dalam Dakwaan kesatu Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. HENDRO Alias HENDRO Anak Dari DARNOTO, terdakwa II. WEHELMUS HERY Alias KACAM ANak Dari JUALI dan terdakwa III. BUDIMAN Alias BUDI Bin ATAMKO dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - uang tunai sebesar Rp14.389.000,- (empat belas juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)Dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) lapak kolok-kolok dengan warna dasar kertas putih bergambar kepiting, ikan, bulan, udang, tempayan, dan bunga .
 - 1 (satu) buah hap kolok-kolok, warna hijau yang terbuat dari ember
 - 3 (tiga) buah dadu kolok-kolokDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa I. HENDRO Alias HENDRO Anak Dari DARNOTO, terdakwa II. WEHELMUS HERY Alias KACAM ANak Dari JUALI dan terdakwa III. BUDIMAN Alias BUDI Bin ATAMKO membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, kemudian memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya semula;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa I. HENDRO Alias HENDRO Anak Dari DARNOTO, terdakwa II. WEHELMUS HERY Alias KACAM Anak Dari JUALI dan terdakwa III. BUDIMAN Alias BUDI Bin ATAMKO pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Maret 2022 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di kebun karet di Dusun Selalai Desa Suka Jaya Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang mengadili perkara ini, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Tim Kepolisian Polda Kalbar mendapatkan informasi bahwa ada permainan judi jenis kolok-kolok yang dilakukan oleh sekelompok orang bertempat di kebun karet di Dusun Selalai Desa Suka Jaya Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 15.00 WIB Tim Kepolisian Polda Kalbar di antaranya saksi Christ Hodvel Vaved Mengga dan saksi Sugianto mendatangi tempat tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap sekelompok yang sedang melakukan permainan judi jenis kolok-kolok yaitu Terdakwa I. HENDRO Alias HENDRO Anak Dari DARNOTO, terdakwa II. WEHELMUS HERY Alias KACAM Anak Dari JUALI dan terdakwa III. BUDIMAN Alias BUDI Bin ATAMKO, serta saksi HARYANI (terdakwa dalam penuntutan perkara terpisah) yang sedang bermain judi jenis kolok-kolok serta langsung mengamankan barang bukti yang ada kaitannya dengan perjudian tersebut yaitu: 1 (satu) buah lapak kolok-kolok dengan warna dasar kertas putih bergambar keping, ikan, bulan, udang, tempayan, dan bunga, 3 (tiga) buah dadu kolok-kolok, 1 (satu) set hap kolok-kolok warna hijau yang terbuat dari ember, dan uang tunai sejumlah Rp14.389.000,- (empat belas juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa I. HENDRO Alias HENDRO Anak Dari DARNOTO, terdakwa II. WEHELMUS HERY Alias KACAM Anak Dari JUALI dan terdakwa III. BUDIMAN Alias BUDI Bin ATAMKO dalam permainan judi jenis kolok-kolok tersebut sebagai bandar, di mana terdakwa I. HENDRO dan terdakwa III. BUDIMAN bertugas mengguncang dadu kolok-kolok secara bergantian dan terdakwa WEHELMUS yang melakukan pembayaran sedangkan saksi HARYANI sebagai pemasang dalam permainan judi jenis kolok-kolok tersebut.
- Adapun cara permainan judi jenis kolok-kolok tersebut adalah pemasang yaitu saksi HARYANI memasang uang pasangan yang mereka inginkan dengan cara meletakkan uang pasangannya tersebut di lapak kolok-kolok yang bergambar antar lain yaitu: 1. Gambar tempayan, 2. Gambar keping,

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Gambar udang, 4. Gambar ikan, 5. Gambar bulan dan 6. Gambar bunga, setelah itu terdakwa I. HENDRO dan terdakwa III. BUDIMAN yang secara bergantian mengguncang 3 (tiga) buah dadu kolok-kolok yang mempunyai sisi enam, masing-masing sisi mempunyai gambar terdiri dari 1. Gambar tempayan, 2. Gambar kepiting, 3. Gambar udang, 4. Gambar ikan, 5. Gambar bulan dan 6. Gambar bunga, yang ditutup dengan tutup dadu kolok-kolok (hap). Selanjutnya dibuka dan apabila saksi HARYANI memasang pasangan omon atau taruhan uang diletakan bersilang dengan gambar yang lain (2 gambar) dan dadu kolok-kolok yang dibuka sesuai dengan gambar pasangannya maka dinyatakan menang dan terdakwa II. WEHELMUS melakukan pembayaran sebanyak 6 (enam) kali lipat pasangan pemasang dan jika saksi HARYANI memasang taruhan kopan atau taruhan berupa uang diletakan di atas satu gambar saja maka jika menang terdakwa II. WEHELMUS HERY melakukan pembayaran 1 (satu) kali lipat, apabila 2 (dua) gambar yang keluar akan dibayar kelipatan dua dari uang pasangan dan apabila 3 (tiga) gambar akan dibayar kelipatan tiga dari uang yang dipasang, di mana pasangan taruhan paling kecil adalah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan paling besar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa tujuan Terdakwa I. HENDRO Alias HENDRO Anak Dari DARNOTO, terdakwa II. WEHELMUS HERY Alias KACAM Anak Dari JUALI dan terdakwa III. BUDIMAN Alias BUDI Bin ATAMKO mengadakan permainan judi jenis kolok-kolok adalah untuk sebagai tambahan pemasukan keuangan dan sebagai mata pencarian mereka dan permainan judi kolok-kolok yang mereka adakan tersebut tidak ada izin dari pihak berwenang

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa I. HENDRO Alias HENDRO Anak Dari DARNOTO, terdakwa II. WEHELMUS HERY Alias KACAM Anak Dari JUALI dan terdakwa III. BUDIMAN Alias BUDI Bin ATAMKO pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Maret 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di kebun karet di Dusun Selalai Desa Suka Jaya Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang mengadili perkara

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu atau dipenuhinya sesuatu tata cara”, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Tim Kepolisian Polda Kalbar mendapatkan informasi bahwa ada permainan judi jenis kolok-kolok yang dilakukan oleh sekelompok orang bertempat di kebun karet di Dusun Selalai Desa Suka Jaya Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 15.00 WIB Tim Kepolisian Polda Kalbar di antaranya saksi Christ Hodvel Vaved Mengga dan saksi Sugianto mendatangi tempat tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap sekelompok yang sedang melakukan permainan judi jenis kolok-kolok yaitu Terdakwa I. HENDRO Alias HENDRO Anak Dari DARNOTO, terdakwa II. WEHELMUS HERY Alias KACAM Anak Dari JUALI dan terdakwa III. BUDIMAN Alias BUDI Bin ATAMKO, serta saksi HARYANI (terdakwa dalam penuntutan perkara terpisah) yang sedang bermain judi jenis kolok-kolok serta langsung mengamankan barang bukti yang ada kaitannya dengan perjudian tersebut yaitu: 1 (satu) buah lapak kolok-kolok dengan warna dasar kertas putih bergambar keping, ikan, bulan, udang, tempayan, dan bunga, 3 (tiga) buah dadu kolok-kolok, 1 (satu) set hap kolok-kolok warna hijau yang terbuat dari ember, dan uang tunai sejumlah Rp.14.389.000,- (empat belas juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa I. HENDRO Alias HENDRO Anak Dari DARNOTO, terdakwa II. WEHELMUS HERY Alias KACAM Anak Dari JUALI dan terdakwa III. BUDIMAN Alias BUDI Bin ATAMKO dalam permainan judi jenis kolok-kolok tersebut sebagai bandar, di mana terdakwa I. HENDRO dan terdakwa III. BUDIMAN bertugas mengguncang dadu kolok-kolok secara bergantian dan terdakwa WEHELMUS yang melakukan pembayaran sedangkan saksi HARYANI sebagai pemasang dalam permainan judi jenis kolok-kolok tersebut.
- Adapun cara permainan judi jenis kolok-kolok tersebut adalah pemasang yaitu saksi HARYANI memasang uang pasangan yang mereka inginkan dengan cara meletakan uang pasangannya tersebut di lapak kolok-kolok yang bergambar antar lain yaitu : 1. Gambar tempayan, 2. Gambar keping,

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Gambar udang, 4. Gambar ikan, 5. Gambar bulan dan 6. Gambar bunga, setelah itu terdakwa I. HENDRO dan terdakwa III. BUDIMAN yang secara bergantian mengguncang 3 (tiga) buah dadu kolok-kolok yang mempunyai sisi enam, masing-masing sisi mempunyai gambar terdiri dari 1. Gambar tempayan, 2. Gambar kepiting, 3. Gambar udang, 4. Gambar ikan, 5. Gambar bulan dan 6. Gambar bunga, yang ditutup dengan tutup dadu kolok-kolok (hap). Selanjutnya dibuka dan apabila saksi HARYANI memasang pasangan omon atau taruhan uang diletakan bersilang dengan gambar yang lain (2 gambar) dan dadu kolok-kolok yang dibuka sesuai dengan gambar pasangannya maka dinyatakan menang dan terdakwa II. WEHELMUS melakukan pembayaran sebanyak 6 (enam) kali lipat pasangan pemasang dan jika saksi HARYANI memasang taruhan kopan atau taruhan berupa uang diletakan di atas satu gambar saja maka jika menang terdakwa II. WEHELMUS HERY melakukan pembayaran 1 (satu) kali lipat, apabila 2 (dua) gambar yang keluar akan dibayar kelipatan dua dari uang pasangan dan apabila 3 (tiga) gambar akan dibayar kelipatan tiga dari uang yang dipasang, di mana pasangan taruhan paling kecil adalah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan paling besar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa permainan judi jenis kolok-kolok yang diadakan oleh Terdakwa I. HENDRO Alias HENDRO Anak Dari DARNOTO, terdakwa II. WEHELMUS HERY Alias KACAM Anak Dari JUALI dan terdakwa III. BUDIMAN Alias BUDI Bin ATAMKO para pemasangnya tidak hanya dapat dilakukan oleh saksi HARIYANI saja, melainkan siapa saja yang ingin jadi pemasang permainan judi jenis kolok-kolok tersebut dapat melakukannya atau pemasangnya dan permainan judi kolok-kolok yang mereka adakan tersebut tidak ada izin dari pihak berwenang.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SUGIANTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh kepolisian dan keterangan Saksi dalam BAP tersebut sudah benar;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi, sehubungan dengan Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dalam perkara tindak pidana perjudian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di kebun karet yang terletak di Dusun Selalai Desa Suka Jaya Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang;
- Bahwa setahu Saksi perjudian yang dimaksud adalah judi jenis kolok-kolok;
- Bahwa saat itu yang melakukan permainan judi jenis kolok-kolok sekitar 4 (empat) orang;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa saat itu bersama-sama dengan rekan Saksi anggota Reskrim Polda Kalbar yaitu Saksi Christ Novel Vaved Mengga;
- Bahwa ada barang bukti yang ditemukan yaitu berupa: 3 (tiga) buah dadu besar kolok-kolok, uang sebesar Rp.14.389.000 (empat belas juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) lembar lapak judi kolok-kolok, dan 1 (satu) set hap kolok-kolok;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa I Hendro;
- Bahwa setahu Saksi permainan judi jenis kolok-kolok tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa pada waktu itu sebelum Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, Para Terdakwa sedang memainkan permainan judi jenis kolok-kolok;
- Bahwa setelah Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, selanjutnya Para Terdakwa bersama-sama dengan barang bukti tersebut ke Polda Pontianak untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tahu dari informasi masyarakat bahwa di kebun karet yang terletak di Dusun Selalai Desa Suka Jaya Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang sering mengadakan permainan judi jenis kolok-kolok dan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa uang taruhan berada di hadapan Para Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi lokasi yang menjadi tempat perjudian Para Terdakwa tersebut jauh dengan pemukiman warga;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian ada disaksikan orang sekitar;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis kolok-kolok tersebut; Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi CHRIST HODVEL VAVED MENGGA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh kepolisian dan keterangan Saksi dalam BAP tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi, sehubungan dengan Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dalam perkara tindak pidana perjudian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di kebun karet yang terletak di Dusun Selalai Desa Suka Jaya Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang;
- Bahwa setahu Saksi perjudian yang dimaksud adalah judi jenis kolok-kolok;
- Bahwa saat itu yang melakukan permainan judi jenis kolok-kolok sekitar 4 (empat) orang;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa saat itu bersama-sama dengan rekan Saksi anggota Reskrim Polda Kalbar yaitu Saksi Sugianto;
- Bahwa ada barang bukti yang ditemukan yaitu berupa: 3 (tiga) buah dadu besar kolok-kolok, uang sebesar Rp.14.389.000 (empat belas juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) lembar lapak judi kolok-kolok, dan 1 (satu) set hap kolok-kolok;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa I Hendro;
- Bahwa setahu Saksi permainan judi jenis kolok-kolok tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa pada waktu itu sebelum Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, Para Terdakwa sedang memainkan permainan judi jenis kolok-kolok;
- Bahwa setelah Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, selanjutnya Para Terdakwa bersama-sama dengan barang bukti tersebut ke Polda Pontianak untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu dari informasi masyarakat bahwa di kebun karet yang terletak di Dusun Selalai Desa Suka Jaya Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang sering mengadakan permainan judi jenis kolok-kolok dan menggunakan uang sebagai taruhannya;
 - Bahwa uang taruhan berada di hadapan Para Terdakwa;
 - Bahwa setahu Saksi lokasi yang menjadi tempat perjudian Para Terdakwa tersebut jauh dengan pemukiman warga;
 - Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian ada disaksikan orang sekitar;
 - Bahwa setahu Saksi Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis kolok-kolok tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi DYANTIUS DAUD, AS**, keterangannya dibacakan di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan saat ini sebagai saksi sehubungan dengan adanya perjudian jenis kolok-kolok;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dengan Terdakwa I HENDRO Als HENDRO bin DARNOTO, Terdakwa II WEHELMUS HERY Als HERY bin JUALI, dan Terdakwa III BUDIMAN Als BUDI Bin ATAMKO dan 1 (satu) orang perempuan yang bernama Saksi HARYANI, namun pada saat penangkapan dari pihak kepolisian saksi baru mengenalnya;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira jam 15.00 WIB, bertempat di kebun karet di Dusun Selalai Desa Suka Jaya Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang;
- Bahwa jenis perjudian yang dilakukan oleh pelaku adalah perjudian kolok-kolok;
- Bahwa adapun yang berhasil diamankan dalam permainan judi tersebut yaitu Terdakwa I HENDRO Als HENDRO bin DARNOTO, Terdakwa II WEHELMUS HERY Als HERY bin JUALI, dan Terdakwa III BUDIMAN Als BUDI Bin ATAMKO dan 1 (satu) orang perempuan yang bernama Saksi HARYANI;
- Bahwa orang tersebut di atas dalam hal ini melakukan perjudian jenis kolok-kolok tidak memiliki izin;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira jam 15.00 WIB bertempat di kebun karet di Dusun Selalai Desa Suka Jaya

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang, Saksi sedang jaga di warung tiba-tiba Saksi dipanggil oleh orang yang tidak Saksi kenal berpakaian preman yang mengaku sebagai pihak kepolisian untuk menyaksikan penangkapan yang bernama Terdakwa I HENDRO Als HENDRO bin DARNOTO, Terdakwa II WEHELMUS HERY Als HERY bin JUALI, dan Terdakwa III BUDIMAN Als BUDI Bin ATAMKO dan 1 (satu) orang perempuan yang bernama Saksi HARYANI dan pada saat itu dalam perjudian kolok-kolok tersebut ditemukan barang bukti berupa: uang tunai sebesar Rp14.389.000,- (empat belas juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) lapak kolok-kolok dengan warna dasar kertas putih bergambar keping, ikan, bulan, udang, tempayan dan bunga, 1 (satu) buah hap kolok-kolok warna hijau yang terbuat dari ember, 3 (tiga) buah dadu kolok-kolok sebagai penanda, kemudian anggota kepolisian mengamankan orang tersebut ke Polda Kalbar untuk diproses lebih lanjut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi HARYANI binti SULAIMAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh kepolisian dan keterangan Saksi dalam BAP tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan Saksi telah ditangkap oleh petugas kepolisian dalam perkara tindak pidana perjudian;
- Bahwa permainan judi yang saksi mainkan yaitu judi jenis kolok-kolok dengan menggunakan uang sebagai taruannya;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di kebun karet yang terletak di Dusun Selalai, Desa Suka Jaya, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian pada waktu itu bersama dengan Terdakwa I Hendro, Terdakwa II Wehelmus Hery, dan Terdakwa III Budiman;
- Bahwa pada saat Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian ada ditemukan barang bukti berupa: 3 (tiga) buah dadu besar kolok-kolok, uang sebesar Rp14.389.000 (empat belas juta tiga ratus delapan puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ribu rupiah), 1 (satu) lembar lapak judi kolok-kolok, dan 1 (satu) set hap kolok-kolok;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian tersebut adalah milik Terdakwa I Hendro;
- Bahwa lokasi yang menjadi tempat kami bermain judi jenis kolok-kolok tersebut jauh dari pemukiman warga;
- Bahwa Saksi tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis kolok-kolok tersebut;
- Bahwa Saksi sebagai pemasang atau pemain dalam permainan judi jenis kolok-kolok tersebut;
- Bahwa cara permainan judi jenis kolok-kolok tersebut yaitu: bandar berperan untuk mengguncang 3 (tiga) buah dadu yang bergambar ikan, kepiting, udang, bunga, tempayan, dan bulan yang berada di dalam hap dengan alas hap, kemudian para pemasang menebak salah satu gambar yang berada di atas apabila pemasang memasang dengan cara kopan dan keluar maka bandar membayar 1 (satu) bayar 1 (satu) sesuai dengan gambar yang keluar apabila yang keluar 2 (dua) maka dibayar 1 (satu) bayar 2 (dua) dan apabila keluar 3 (tiga) maka 1 (satu) bayar 3 (tiga) dan apabila pemasang memasang dengan cara silang dan keluar maka bandar tersebut membayar 1 (satu) bayar 6 (enam) kepada pemasang yang menang;
- Bahwa setahu Saksi permainan judi jenis kolok-kolok tersebut sifatnya untung-untungan dan menggunakan taruhan uang;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi melakukan permainan judi jenis kolok-kolok tersebut yaitu untuk mendapatkan keuntungan guna memenuhi keperluan sehari-hari;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I HENDRO Alias HENDRO Anak dari DARNOTO:

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa oleh kepolisian, dan keterangan Terdakwa dalam BAP tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa I dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa I telah ditangkap oleh petugas kepolisian dalam perkara tindak pidana perjudian;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi yang Terdakwa I mainkan yaitu judi jenis kolok-kolok dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di kebun karet yang terletak di Dusun Selalai, Desa Suka Jaya, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh petugas kepolisian pada waktu itu bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, dan Saksi Haryani (dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa pada saat Terdakwa I ditangkap oleh petugas kepolisian ada ditemukan barang bukti berupa: 3 (tiga) buah dadu besar kolok-kolok, uang sebesar Rp14.389.000 (empat belas juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) lembar lapak judi kolok-kolok, dan 1 (satu) set hap kolok-kolok;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian tersebut adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa lokasi yang menjadi tempat kami bermain judi jenis kolok-kolok tersebut jauh dari pemukiman warga;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis kolok-kolok tersebut;
- Bahwa Terdakwa I berperan sebagai bandar dalam permainan judi jenis kolok-kolok tersebut;
- Bahwa cara permainan judi jenis kolok-kolok tersebut yaitu: bandar berperan untuk mengguncang 3 (tiga) buah dadu yang bergambar ikan, kepiting, udang, bunga, tempayan, dan bulan yang berada di dalam hap dengan alas hap, kemudian para pemasang menebak salah satu gambar yang berada di atas apabila pemasang memasang dengan cara kopan dan keluar maka bandar membayar 1 (satu) bayar 1 (satu) sesuai dengan gambar yang keluar apabila yang keluar 2 (dua) maka dibayar 1 (satu) bayar 2 (dua) dan apabila keluar 3 (tiga) maka 1 (satu) bayar 3 (tiga) dan apabila pemasang memasang dengan cara silang dan keluar maka bandar tersebut membayar 1 (satu) bayar 6 (enam) kepada pemasang yang menang;
- Bahwa setahu Terdakwa I permainan judi jenis kolok-kolok tersebut sifatnya untung-untungan dan menggunakan taruhan uang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I melakukan permainan judi jenis kolok-kolok tersebut yaitu sebagai mata pencaharian;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Terdakwa II WEHELMUS HERY Alias KACAM Anak dari JUALI:

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa oleh kepolisian, dan keterangan Terdakwa dalam BAP tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa II dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa II telah ditangkap oleh petugas Kepolisian dalam perkara tindak pidana perjudian;
- Bahwa permainan judi yang Terdakwa II mainkan yaitu judi jenis kolok-kolok dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di kebun karet yang terletak di Dusun Selalai, Desa Suka Jaya, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap oleh petugas kepolisian pada waktu itu bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa III, dan Saksi Haryani (dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa pada saat Terdakwa II ditangkap oleh petugas kepolisian ada ditemukan barang bukti berupa: 3 (tiga) buah dadu besar kolok-kolok, uang sebesar Rp14.389.000 (Empat belas juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) lembar lapak judi kolok-kolok, dan 1 (satu) set hap kolok-kolok;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian tersebut adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa lokasi yang menjadi tempat kami bermain judi jenis kolok-kolok tersebut jauh dari pemukiman warga;
- Bahwa Terdakwa II tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis kolok-kolok tersebut;
- Bahwa Terdakwa II berperan sebagai ceker dalam permainan judi jenis kolok-kolok tersebut;
- Bahwa Terdakwa II menjadi ceker/tapo dari seorang bandar, yaitu Terdakwa I. Terdakwa I yang meminta untuk menjadi ceker/tapo yang bertugas mengambil uang taruhan pemasangan yang kalah dan sekaligus membayarkan uang taruhan pemasangan yang menang;
- Bahwa cara permainan judi jenis kolok-kolok tersebut yaitu: bandar berperan untuk mengguncang 3 (tiga) buah dadu yang bergambar ikan, kepiting, udang, bunga, tempayan dan bulan yang berada di dalam hap dengan alas hap, kemudian para pemasang menebak salah satu gambar yang berada di atas apabila pemasang memasang dengan cara kopan dan



keluar maka bandar membayar 1 (satu) bayar 1 (satu) sesuai dengan gambar yang keluar apabila yang keluar 2 (dua) maka dibayar 1 (satu) bayar 2 (dua) dan apabila keluar 3 (tiga) maka 1 (satu) bayar 3 (tiga) dan apabila pemasang memasang dengan cara silang dan keluar maka bandar tersebut membayar 1 (satu) bayar 6 (enam) kepada pemasang yang menang;

- Bahwa setahu Terdakwa II permainan judi jenis kolok-kolok tersebut sifatnya untung-untungan dan menggunakan taruhan uang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II melakukan permainan judi jenis kolok-kolok tersebut yaitu sebagai mata pencaharian;

Terdakwa III BUDIMAN Alias BUDI Bin ATAMKO:

- Bahwa Terdakwa III pernah diperiksa oleh kepolisian dan keterangan Terdakwa dalam BAP tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa III dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa III telah ditangkap oleh petugas kepolisian dalam perkara tindak pidana perjudian;
- Bahwa permainan judi yang Terdakwa III mainkan yaitu judi jenis kolok-kolok dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa Terdakwa III ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di kebun karet yang terletak di Dusun Selalai, Desa Suka Jaya, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang;
- Bahwa Terdakwa III ditangkap oleh petugas kepolisian pada waktu itu bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saksi Haryani (dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa pada saat Terdakwa III ditangkap oleh petugas kepolisian ada ditemukan barang bukti berupa: 3 (tiga) buah dadu besar kolok-kolok, uang sebesar Rp14.389.000 (empat belas juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) lembar lapak judi kolok-kolok, dan 1 (satu) set hap kolok-kolok;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian tersebut adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa lokasi yang menjadi tempat kami bermain judi jenis kolok-kolok tersebut jauh dari pemukiman warga;
- Bahwa Terdakwa III tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis kolok-kolok tersebut;
- Bahwa Terdakwa III berperan sebagai ceker/tapo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III menjadi ceker/tapo dari seorang bandar, yaitu Terdakwa I. Terdakwa I yang meminta untuk menjadi ceker/tapo yang bertugas mengambil uang taruhan pemasangan yang kalah dan sekaligus membayarkan uang taruhan pemasangan yang menang;
- Bahwa cara permainan judi jenis kolok-kolok tersebut yaitu yang mana bandar berperan untuk mengguncang 3 (tiga) buah dadu yang bergambar ikan, kepiting, udang, bunga, tempayan, dan bulan yang berada di dalam hap dengan alas hap, kemudian para pemasangan menebak salah satu gambar yang berada di atas apabila pemasangan memasang dengan cara kopan dan keluar maka bandar membayar 1 (satu) bayar 1 (satu) sesuai dengan gambar yang keluar apabila yang keluar 2 (dua) maka dibayar 1 (satu) bayar 2 (dua) dan apabila keluar 3 (tiga) maka 1 (satu) bayar 3 (tiga) dan apabila pemasangan memasang dengan cara silang dan keluar maka bandar tersebut membayar 1 (satu) bayar 6 (enam) kepada pemasangan yang menang;
- Bahwa setahu Terdakwa III permainan judi jenis kolok-kolok tersebut sifatnya untung-untungan dan menggunakan taruhan uang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa III melakukan permainan judi jenis kolok-kolok tersebut yaitu sebagai mata pencaharian;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah dadu besar kolok-kolok
- uang sebesar Rp14.389.000,00 (empat belas juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar lapak judi kolok-kolok;
- 1 (satu) set hap kolok-kolok;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi Sugianto dan Saksi Christ Hodvel Vaved Mengga dan anggota kepolisian dari Polda Kalimantan Barat pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di sebuah kebun karet yang berada di Dusun Selalai Desa Suka Jaya Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Hendro, Terdakwa II Wehismus Hery, dan Terdakwa III Budiman yang mana ketiganya berperan

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bandar dan ceker/tapo dalam permainan kolok-kolok dengan taruhan uang. Selain itu juga diamankan 1 (satu) orang yang ikut bermain dalam permainan kolok-kolok dengan taruhan uang tersebut yaitu Saksi Haryani (dalam berkas perkara terpisah);

- Bahwa benar dari Para Terdakwa, Tim Kepolisian Polda Kalbar mengamankan beberapa barang bukti berupa: 3 (tiga) buah dadu besar kolok-kolok, uang sebesar Rp14.389.000 (empat belas juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) lembar lapak judi kolok-kolok, dan 1 (satu) set hap kolok-kolok;
- Bahwa benar cara permainan kolok-kolok, yaitu: bandar mengocok 3 (tiga) buah dadu yang ada di dalam hap. Dadu tersebut bergambar udang, ikan, kepiting, tempayan, bulan, dan bunga. Kemudian para pemasang meletakkan uang taruhan mereka di atas gambar yang ada di atas lapak yang juga bergambar yang sama dengan yang ada di dadu yang ada di dalam hap. Apabila tebakan mereka yang ada di atas lapak sama dengan hasil kocokkan dadu yang ada di dalam hap, maka mereka menang. Jika tebakan mereka benar 1 dadu, maka uang taruhan mereka dikalikan 1, apabila benar 2 gambar maka dikalikan 2, dan jika benar 3 maka dikalikan 3 juga uang taruhan mereka. Namun, apabila tebakan para pemasang tidak ada yang tepat, maka uang taruhan akan diambil bandar;
- Bahwa benar permainan kolok-kolok tersebut sifatnya untung-untungan dan berdasarkan keberuntungan tebakan gambar yang ditebak para pemasang;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki izin memainkan permainan kolok-kolok dengan taruhan uang tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa I Hendro berperan sebagai orang yang mengocok dadu sekaligus bandar, sedangkan Terdakwa II Wehlmus Hery dan Terdakwa III Budiman berperan sebagai ceker/tapo orang yang bertugas mengambil uang taruhan yang ada di atas papan taruhan dan membayarkan sejumlah uang kepada pemasang yang menang. Selain itu sebagai pemain/pemasang taruhan yaitu Saksi Haryani;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan tidak berupaya untuk melarikan diri;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan telah pula dibenarkan oleh Para Saksi maupun Para Terdakwa di persidangan, dengan demikian barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini, harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu:

Kesatu: melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1

KUHP; atau

Kedua: melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1

KUHP;

Menimbang, oleh karena Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;
3. yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, menurut Prof. Sudikno Mertokusumo “Subjek hukum (*subjectum juris*) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyanggah hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari orang (*natuurlijkepersoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*);



Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan Para Terdakwa bernama Terdakwa I HENDRO Alias HENDRO Anak dari DARNOTO, Terdakwa II WEHELMUS HERY Alias KACAM Anak dari JUALI, dan Terdakwa III BUDIMAN Alias BUDI Bin ATAMKO, yang identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti dengan baik, serta tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*), dengan demikian Para Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara”

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “tanpa hak” adalah tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, kemudian yang dimaksud dengan “dengan sengaja” berarti pelaku menyadari, mengetahui, dan menghendaki terjadinya suatu perbuatan beserta akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan” adalah setiap perbuatan berupa pemberitahuan yang dilakukan baik secara tulisan maupun secara lisan kepada orang lain dengan harapan agar orang lain tersebut memenuhi keinginannya, sedangkan “memberikan kesempatan” adalah bahwa pelaku memberi peluang kepada orang lain baik dengan menyediakan tempat maupun menyediakan alat-alat (sarana dan prasarana) untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permainan judi” atau “*hazardspel*” adalah suatu permainan yang kemenangannya bersifat untung-untungan dan pengharapan menang kemungkinan akan bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, termasuk pula dalam kategori *hazardspel* adalah pertarungan tentang keputusan suatu lomba atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba maupun bentuk pertarungan lainnya seperti permainan dadu, *roulette*, maupun totalisator pada pacuan kuda, pertandingan sepak bola, dan lain sebagainya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “khalayak umum” adalah maksudnya permainan judi tersebut harus diadakan di tempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi dari setiap subunsur yang terdapat dalam unsur ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menganalisis apakah perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa serta didukung dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan fakta hukum di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar Saksi SUGIANTO dan Saksi CHRIST HODVEL VAVED MENGGA, dan anggota kepolisian dari Polda Kalimantan Barat pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di sebuah kebun karet yang berada di Dusun Selalai Desa Suka Jaya Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I HENDRO Als HENDRO bin DARNOTO, Terdakwa II WEHELMUS HERY Als HERY bin JUALI, dan Terdakwa III BUDIMAN Als BUDI Bin ATAMKO, yang mana ketiganya berperan sebagai bandar dan ceker/tapo dalam permainan kolok-kolok dengan taruhan uang. Selain itu juga diamankan 1 (satu) orang yang ikut bermain dalam permainan kolok-kolok dengan taruhan uang tersebut yaitu Saksi HARYANI melaksanakannya dengan melanggar ketentuan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar dari Para Terdakwa, Tim Kepolisian Polda Kalbar mengamankan beberapa barang bukti berupa: 3 (tiga) buah dadu besar kolok-kolok, uang sebesar Rp14.389.000 (empat belas juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) lembar lapak judi kolok-kolok, dan 1 (satu) set hap kolok-kolok;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar cara permainan kolok-kolok yaitu: bandar berperan untuk mengguncang 3 (tiga) buah dadu yang bergambar ikan, keping, udang, bunga, tempayan dan bulan yang berada di dalam hap dengan alas hap, kemudian para pemasang menebak salah satu gambar yang berada di atas apabila pemasang memasang dengan cara kopan dan keluar maka bandar membayar 1 (satu) bayar 1 (satu) sesuai dengan gambar yang keluar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila yang keluar 2 (dua) maka dibayar 1 (satu) bayar 2 (dua) dan apabila keluar 3 (tiga) maka 1 (satu) bayar 3 (tiga) dan apabila pemasang memasang dengan cara silang dan keluar maka bandar tersebut membayar 1 (satu) bayar 6 (enam) kepada pemasang yang menang;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan pokok yang dilarang dalam pasal ini adalah permainan judi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permainan dadu jenis kolok-kolok dengan taruhan uang yang dilakukan Para Terdakwa tersebut dapat diklasifikasikan sebagai perjudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, diketahui bahwa cara permainan dadu jenis kolok-kolok yang diadakan oleh Para Terdakwa tersebut menggunakan taruhan uang dari pemasang/pemain yang mana penentuan pemenang dari para pemasang/pemain tersebut bergantung kepada keberuntungan tebakan gambar yang ditebak para pemasang/pemain terhadap hasil kocokkan dadu kolok-kolok oleh bandar, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa sistem permainan yang demikian tersebut hanya didasarkan pada suatu peruntungan belaka atau kemenangannya hanya bersifat untung-untungan karena kemenangan tidak dapat dipastikan berdasarkan suatu kemampuan/kemahiran tertentu, tetapi didasarkan pada pengharapan menebak benar kesesuaian gambar pada dadu kolok-kolok yang diguncang dan gambar yang dipilih di papan, dengan demikian permainan dadu jenis kolok-kolok dengan taruhan uang yang dilakukan Para Terdakwa tersebut dapat diklasifikasikan sebagai permainan judi (*hazardspel*), sehingga oleh karenanya subunsur “permainan judi” telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam mengadakan permainan judi jenis dadu kolok-kolok tersebut, Para Terdakwa memberikan akses kepada pemasang/pemain yang ingin bermain judi jenis dadu kolok-kolok dengan menyediakan alat permainan judi jenis dadu kolok-kolok, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim, perjudian jenis dadu kolok-kolok dalam perkara ini, tentulah tidak dapat dilakukan apabila Para Terdakwa tidak menyediakan sarana sebagaimana telah disebutkan di atas, yang akhirnya perbuatan tersebut membuat para pemasang/pemain dapat berpartisipasi dalam permainan judi jenis dadu kolok-kolok tersebut dan memasang sejumlah uang untuk dipertaruhkan, untuk itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut telah menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi, dengan demikian subunsur “menawarkan kesempatan” telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi jenis dadu kolok-kolok tersebut di sebuah kebun karet yang beralamat di Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang, di mana Majelis Hakim berpendapat bahwa kebun karet tersebut merupakan sebuah tempat terbuka yang dapat dilihat dan didatangi siapa pun bila ingin bermain judi jenis dadu kolok-kolok maupun hanya sekedar menonton saja, dengan demikian subunsur “khalayak umum” telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan “menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi” telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa melakukan perbuatan “menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi” tersebut dilakukan dengan tanpa hak dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, diketahui bahwa dalam mengadakan permainan judi jenis dadu kolok-kolok tersebut Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, sehingga oleh karenanya subunsur “tanpa hak” telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, diketahui bahwa perbuatan Terdakwa I sebagai bandar yang bertugas mengguncang dadu kolok-kolok sekaligus sebagai pemilik seluruh barang bukti yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk mengadakan permainan judi jenis dadu kolok-kolok tersebut serta Terdakwa II dan Terdakwa III sebagai ceker/tapo yang bertugas mengambil uang taruhan yang ada di atas papan taruhan dan membayarkan sejumlah uang kepada pemasang yang menang, telah menunjukkan adanya kehendak Para Terdakwa yang dengan sadar menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi dengan adanya pengharapan untuk mendapatkan keuntungan dari permainan judi tersebut, oleh karenanya subunsur “dengan sengaja” telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi” telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa dan terbukti menurut hukum;



Ad. 3. Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak dijelaskan mengenai definisi dari unsur tersebut, maka Majelis Hakim akan mengacu pada doktrin hukum pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang yang melakukan (*pleger*)” adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik, sedangkan yang dimaksud dengan “orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*)” adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, dalam hal ini ada dua pihak, yaitu “pembuat langsung atau orang yang menyuruh (*onmidelijke dader*)” dan “pembuat tidak langsung atau orang yang disuruh (*middelijke dader*)”, dan yang dimaksud dengan “orang yang turut serta melakukan (*medepleger*)” menurut *Memorie Van Toelichting (MvT)* adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu, sehingga terdapat dua syarat untuk adanya turut serta, yaitu ada pelaksanaan bersama secara fisik dan orang yang ingin turut serta melakukannya, semata-mata berdasarkan kemauannya sendiri;

Menimbang, bahwa menurut Pompe terdapat 3 (tiga) kemungkinan dalam turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana, yaitu mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik, salah seorang memenuhi semua unsur delik sedangkan yang lainnya tidak, dan tidak seorang pun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya tetapi mereka bersama-sama mewujudkan delik itu;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, diketahui bahwa Terdakwa I HENDRO Als HENDRO bin DARNOTO berperan sebagai orang yang mengocok dadu sekaligus bandar, sedangkan Terdakwa II WEHELMUS HERY Als HERY bin JUALI dan Terdakwa III BUDIMAN Als BUDI Bin ATAMKO berperan sebagai ceker/tapo orang yang bertugas mengambil uang taruhan yang ada di atas papan taruhan dan membayarkan sejumlah uang kepada pemasang yang menang. Selain itu sebagai pemain/pemasang taruhan, yaitu Saksi HARYANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur delik, yang mana pelaksanaan bersama perbuatan tersebut ditujukan Para Terdakwa karena kemauan masing-masing Terdakwa sendiri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian unsur “turut serta” telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi dan pertimbangan tersebut telah didukung oleh minimal dua alat bukti yang sah sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 3 (tiga) buah dadu besar kolok-kolok, 1 (satu) lembar lapak judi kolok-kolok, 1 (satu) set hap kolok-kolok, telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: uang sebesar Rp14.389.000,00 (empat belas juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), yang digunakan untuk tindak pidana perjudian, serta mempunyai nilai ekonomi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I HENDRO alias HENDRO anak dari DARNOTO, Terdakwa II WEHELMUS HERY alias KACAM anak dari JUALI, dan Terdakwa III BUDIMAN alias BUDI bin ATAMKO tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah dadu besar kolok-kolok;
 - 1 (satu) lembar lapak judi kolok-kolok; dan
 - 1 (satu) set hap kolok-kolok;Dirampas untuk dimusnahkan;
- uang sejumlah Rp14.389.000,00 (empat belas juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang, pada hari Jumat tanggal 2 September 2022, oleh Diah Pratiwi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Satra Lumbantoruan, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Rizky Indra Adi Prasetyo R, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang secara elektronik yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sintang, serta dihadiri oleh Fahri Sundah, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sintang, dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Satra Lumbantoruan, S.H., M.H.

Diah Pratiwi, S.H., M.H.

ttd.

Rizky Indra Adi Prasetyo R, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hendan, S.H.